

BAB VI PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *collaborative management* dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima belum efektif dilakukan bila dinilai dari capaian pada indikator-indikator pelaksanaan *collaborative management* dan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Membangun kelembangaan (*instution building*), dilihat dari dimensi kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder belum terjalin secara maksimal. Dimana kemitraan tersebut baru terbentuk pada tataran kepentingan sektor masing-masing, namun integrasi dari berbagai sektor belum sepenuhnya bisa terwujud dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan perspektif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Sedangkan pada dimensi penguatan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dimana sejak pengalihan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi, keberadaan Pokmaswas tidak lagi efektif terutama keterpaduan dalam hal pengawasan dan penangkapan pelaku *illegal fishing* serta pelaku pengeboman ikan akibat lemahnya koordinasi. Selain itu pengalihan kewenangan tersebut telah menciptakan rantai perintah dan aliran informasi yang panjang juga secara langsung menyebabkan prosedur pengambilan keputusan menjadi tidak efisien.

2. Pembagian kekuasaan (*power sharing*), dimana upaya Pemerintah untuk memberikan ruang konsultasi dengan masyarakat pesisir telah dilakukan dengan baik, namun masih lemahnya komitmen Pemerintah dalam berbagi peran dengan seluruh stakeholder yang terlibat termasuk dengan masyarakat pesisir menjadi kelemahan tersendiri dalam upaya membentuk *collaborative management* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.
3. Pemecahan masalah (*problem solving*), peran stakeholder untuk mengurangi kompleksitas isu-isu dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil akan maksimal dilakukan seandainya didukung oleh keterpaduan dan komitmen dari seluruh stakeholder. Terlebih kebanyakan forum stakeholder yang dibentuk sangat elitis sehingga belum efektif untuk menghasilkan solusi pengelolaan, karena tidak menghadirkan komunitas masyarakat pesisir. Sedangkan dalam aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan Pokmaswas, Pokdarwis, komunitas pesisir, pemberdayaan kelompok Ekonomi Kreatif (Ekraf), pembentukan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir, pendampingan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) serta pemberdayaan gazebo dan kios ekonomi kreatif dikawasan pariwisata merupakan langkah penguatan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
4. Tata kelola Pemerintahan (*governance*), bahkan setelah adanya *memorandum of understanding (MoU)* untuk peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara Pemerintah, Kapolda, TNI angkatan Laut, dan Kejaksaan Tinggi, tetap tidak mempengaruhi peningkatan pengawasan

dan penegakkan hukum di Kabupaten Bima. Selain itu fakta lain seperti lemahnya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan, dan keterpaduan dalam pengelolaan menyebabkan indikator tata kelola pemerintahan menjadi yang paling tidak efektif palaksanaanya menurut penilaian responden.

5. Upaya membangun kepercayaan dan Modal sosial (*Trust and Social Capital*), dimana dalam tataran antar sektor pemerintah, adanya perbedaaan perspektif dan kepentingan (ego sketoral) dalam pengelolaan menjadi penyebab utama lemahnya kolektivitas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan antara Pemerintah dengan aktor tingkat operasional adalah munculnya ketidakpercayaan pemerintah terhadap sumber daya yang dimiliki oleh aktor tingkat operasional seperti pertimbangan kualitas sumberdaya manusianya, kemampuan sumber daya finansial dan pendanaan, serta kemampuannya dalam menyediakan data, informasi, serta teknologi yang diperlukan oleh Pemerintah. Sedangkan pada aspek pembelajaran sosial, beberapa aktivitas menunjukkan adanya keberhasilan pembelajaran sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, rehabilitasi, dan pembangunan pariwisata di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.
6. Aspek pembangunan sosial dan ekonomi, terjadi kelemahan dalam upaya pendistribusian pendapatan dan kesejahteraan terutama untuk penyediaan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Masih tingginya

jumlah rumah tangga pra sejahtera di wilayah pesisir sebagai bukti kelemahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima.

7. Aspek Perlindungan Lingkungan, sebagai upaya perlindungan dan rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil oleh stakeholder untuk menyeimbangkan daya dukung pembangunan sosial, ekonomi, dan perlindungan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Dalam upaya ini Pemerintah menggunakan dua pola pendekatan yaitu melalui pendekatan pembedayaan kelompok masyarakat dan penggunaan jasa CV (swasta).

VI.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas terkait dengan *collaborative management* dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut;

1. Bertitik tolak dari faktor yang melatar belakangi adanya kelemahan dalam pengelolaan, maka seluruh stakeholder harus lebih terintegrasi, terpadu, berkomitmen dan melakukan penyatuan persepsi dalam mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

2. Perlunya penguatan peran dan intensitas koordinasi yang lebih baik terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), untuk efektifitas pengawasan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupten Bima.
3. Pemerintah memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat, bukan sekedar partisipasi semu namun melalui penguatan peran sebagai aktor operasional dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.
4. Selain perlunya meningkatkan pemberdayaan Pokdarwis, komunitas pesisir, dan kelompok Ekonomi Kreatif (Ekraf), Pemerintah Daerah juga harus mampu mejalin kemitraan dengan pengusaha (swasta) baik lokal maupun internasional dalam mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Bima. Selain itu meningkatkan pemberdayaan 25 kelompok kerjasama masyarakat perikanan yang sudah ada, dan intensitas pendampingan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang harus ditingkatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
5. Perlu adanya penegakan hukum dengan melalui pemberian sanksi tegas bagi yang melakukan pengrusakan terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu tim pos pengaduan lingkungan hidup dan tim penegakkan hukum lingkungan hidup bentukkan Badan Lingkungan Hidup harus mampu bekerja professional dan cepat tanggap dalam menerima pengaduan masyarakat terkait aktivitas pengrusakan dan mampu membina hukum lingkungan bagi

para pelaku usaha/kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

6. Seluruh stakeholder harus meningkatkan intensitas sosialisasi Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang sistem penangkapan, berkelanjutan, pencegahan penangkapan ikan dengan cara-cara illegal dan juga Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk penegakkan hukum lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Bima.
7. Pemassifan program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Peningkatan kerjasama dengan tim riset professional dalam mendukung data kekhasan, keterancaman, serta kegunaan lebih lanjut dari sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.